

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi POJK Nomor 2 Tahun 2024 terhadap penerapan tugas dan tanggung jawab DPS di BSI KCP Panyabungan telah berjalan secara normatif, namun belum dilaksanakan secara langsung. Ketentuan tata kelola syariah telah disosialisasikan dan dijadikan pedoman operasional melalui mekanisme berjenjang dari Kantor Pusat → Kantor Cabang Induk → KCP Panyabungan. Pegawai memahami fungsi umum DPS dan prinsip dasar syariah, namun pemahaman terhadap rincian pasal, tugas, wewenang, serta ketentuan teknis POJK Nomor 2 Tahun 2024 masih terbatas. DPS tidak berkunjung secara rutin maupun langsung ke KCP, sehingga pengawasan syariah dilakukan melalui pelaporan dan koordinasi daring. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengharuskan pengawasan langsung oleh DPS dengan realitas pelaksanaan di tingkat KCP.
2. Terdapat kendala dalam penerapan tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 di BSI KCP Panyabungan, yaitu: tidak adanya kehadiran langsung DPS di tingkat KCP sehingga berisiko tidak menangkap kondisi riil lapangan secara menyeluruh; keterbatasan pemahaman pegawai terhadap rincian ketentuan peraturan; alur koordinasi berjenjang yang memperlambat penyampaian informasi dan umpan balik; serta ketergantungan tinggi pada kinerja Unit Kepatuhan dan SKAI yang menjadi penentu efektivitas pengawasan syariah harian. Kendala-kendala ini berkaitan dengan empat faktor

penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Secara keseluruhan, implementasi POJK Nomor 2 Tahun 2024 di BSI KCP Panyabungan telah berjalan melalui mekanisme tidak langsung dan berjenjang. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan dan SKAI berperan sebagai perpanjangan tangan DPS, melakukan pemeriksaan rutin setiap tiga bulan sekali serta pemastian kepatuhan menyeluruh minimal enam bulan sekali secara daring maupun luring. Jika ditemukan ketidaksesuaian, segera dilakukan perbaikan dan pembinaan agar tidak terulang. Hasil pengawasan dilaporkan secara berjenjang kepada DPS sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tata kelola syariah. Dengan demikian, secara substansial peraturan tersebut telah diimplementasikan, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kelancaran koordinasi dan kinerja pengawasan internal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan efektivitas penerapan POJK Nomor 2 Tahun 2024 serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS di BSI KCP Panyabungan, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BSI Kantor Pusat dan Dewan Pengawas Syariah

Meningkatkan frekuensi dan kedalaman sosialisasi POJK Nomor 2 Tahun 2024 hingga ke tingkat KCP, tidak hanya berupa surat edaran atau pelatihan umum, tetapi menyentuh aspek teknis operasional secara spesifik agar seluruh pegawai memahami secara mendalam rincian tugas, wewenang, dan ketentuan syariah yang berlaku. Mempertimbangkan adanya kunjungan atau sosialisasi langsung dari tim DPS kepada KCP secara berkala, minimal setahun sekali, agar terjalin komunikasi langsung, pegawai dapat bertanya dan berdiskusi, serta DPS dapat melihat langsung kondisi riil operasional di lapangan. Menyederhanakan alur pelaporan dan umpan balik

antara KCP dengan DPS, sehingga apabila ditemukan masalah terkait kepatuhan syariah dapat segera diselesaikan tanpa menunggu proses yang berjenjang terlalu lama.

## 2. Bagi Pihak BSI KCP Panyabungan dan Kantor Cabang Induk

Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap ketentuan POJK Nomor 2 Tahun 2024 secara mandiri dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan sosialisasi dari kantor pusat, sehingga setiap pegawai sadar akan pentingnya kepatuhan syariah dalam setiap kegiatan operasional harian. Memperkuat peran dan kompetensi Unit Kepatuhan serta SKAI dengan memberikan pelatihan khusus berkaitan tata kelola syariah dan ketentuan terbaru, mengingat kedua unit ini sangat berperan sebagai perpanjangan tangan DPS di lapangan. Berikan wewenang dan pedoman yang lebih jelas agar tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan kesesuaian akad dan produk dalam transaksi sehari-hari. Lebih aktif menyampaikan kendala atau pertanyaan terkait kepatuhan syariah kepada Kantor Cabang Induk maupun tim kepatuhan syariah kantor regional, sehingga masalah dapat segera dikomunikasikan dan tidak menumpuk hingga pemeriksaan berkala.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya,

Penelitian ini berfokus pada tingkat KCP Panyabungan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti langsung informan dari pihak DPS maupun kantor pusat untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan beberapa KCP atau bank syariah lainnya untuk melihat perbedaan dalam penerapan tata kelola syariah serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Ahkam, Bab Qaul al-Imam li Ashabihi “Hal Ra’aytum”, Hadis No. 7138 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 1712.
- Abu bakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press.
- Akbar, Bastaka Ilham, dan Sugiyarti Fatma Laela. “Balancing Sharia Compliance and Governance: Evaluating The Multifaceted Role of the Sharia Supervisory Board in Islamic Banking.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 2025.
- Alfansyur, A., & Mariyani. 2022. “Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan* 5(2).
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Garaika, & Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*. CV. Hira Tech. III, G. C.
- Husaini, Ahmad Hadian, dan Syarif Agyssaid Alkadrie. “Sharia Supervisory Board Effectiveness in Islamic Corporate Governance.” *International Journal of Business and Innovation Management*, Vol. 1, No. 1, 2026.
- John W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Pedoman Pengawasan Syariah*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2014.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications, 2014.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Naamy, N. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. In Rake Sarasin (Issue Maret). Pusat penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Nilamsari, N. 2014. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Wacana*, 8(2).
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. 2024. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(17).
- Nurhasanah, Neneng. “Peran Dewan Syariah Nasional dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2011. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- . 2022. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. 2016.
- Pasaribu, B. S., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. 2022. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. In UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN. Media Edu Pustaka.
- Pessiwarisa, Jerry Adriaan, dan Rahmatina Awaliyah Kasri. “Sharia Supervisory Board and Islamic Banking Performance in Indonesia: Does Size Matter?” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 14, No. 1, 2025.
- Pramadita, Indra, dkk. “The Role of the Sharia Supervisory Board in Enhancing Sharia Compliance and Performance of Islamic Banks.” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2026.

Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Sari, A., Dahlan, Tuhumury, N. A. R., Prayitno, Y., Siegers Hendry, W., Supiyanto, & Werdhani, S. A. 2023. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Angkasa Pelangi.

Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik) (Issue 1)*. CV. Saba Jaya Publisher.

Sembiring, T. B., Irmawati, M. Sabir, dan Tjahyadi. "Penerapan Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2024.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Tentiyo, Suharto. *Regulasi Kewenangan Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah ( LKS ) di Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wijayanti, Rita, dan Falikhatun. “The Effectiveness of The Sharia Supervisory Board’s Role: Study on The Islamic Banks in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 3, 2024.



## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

 **RIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**MANDAILING NATAL**  
**ELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978  
Website: [www.stain-madina.ac.id](http://www.stain-madina.ac.id)  
Email : [stainmandailingnatal@yahoo.com](mailto:stainmandailingnatal@yahoo.com)

---

Nomor : B- 794Sti.21/F.1/TL.00/07/2026 Juli 2026  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan BSI KCP Panyabungan  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Meliana  
NIM : 22-15-0002  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)  
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK 03/2026 Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan  
Tempat Penelitian : BSI KCP Panyabungan  
Waktu Penelitian : Juli s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

  
Dr. Aminsyah, M.H.I.



Tembusan:  
1. Ketua STAIN MADINA  
2. Ketua Prodi PS  
3. Arsip

## Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian

14 Agustus 2026  
No. 06/516-3/191

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

Kepada:  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
Jl. Pro. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978  
Mandailing Natal

PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk  
KCP Panyabungan  
Jl. Willem Iskandar No. 115 B  
Panyabungan, Sumatera Utara  
Telp. (0636) 321500  
Fax. (0636) 321617  
www.bankbsi.co.id

Up : Yth. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Perihal : **Persetujuan Penelitian Saudara Meliana**  
Referensi : Surat No. 796/Sti.21/F.1/TL.00/07/2026 tgl 01 Juli 2026

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut diatas, Bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan penelitian mahasiswa bapak dapat dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan dengan memperhatikan kode etik dan kerahasiaan bank, dan metode penelitian yang disetujui yaitu wawancara dan dokumentasi, di berikan kepada:

Nama: MELIANA  
NIM: 22150002  
Program Studi: Perbankan Syariah  
Instansi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
Judul Penelitian: Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 03/POJK 03/2026 tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Pegawai Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan.

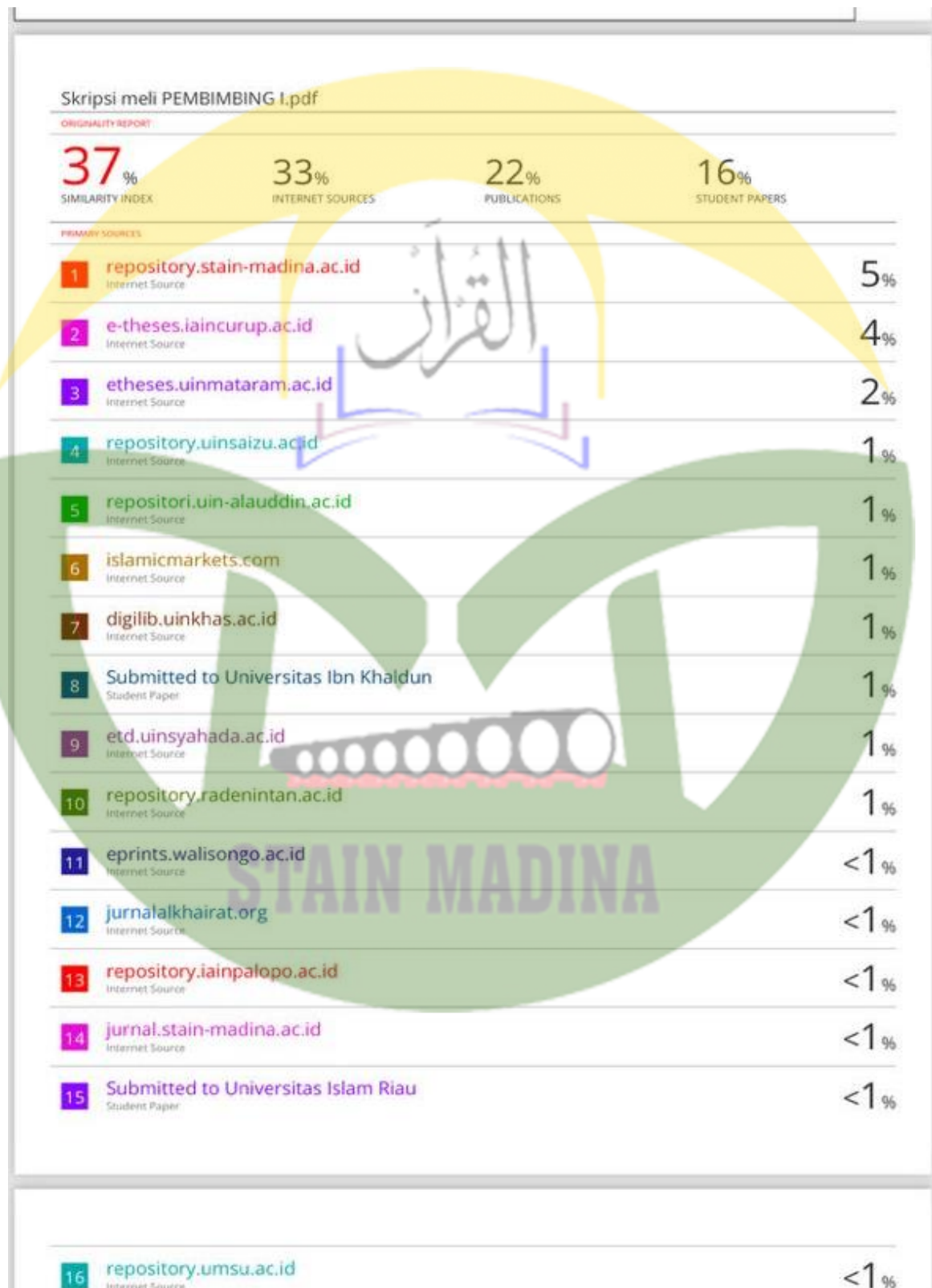
Demikian disampaikan atas kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.  
KCP PANYABUNGAN

Pangasian Batubara  
Branch Manager

### Lampiran 3 Cek Turnitin



## Lampiran 4 Pedoman Wawancara

### Lampiran Wawancara

#### Pedoman Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutan Adharis selaku Branch Operation & Service Manager dan Pegawai lainnya di Bank Syariah Indonesia KCP

Panyabungan:

1. Menurut Bapak selaku pegawai BSI KCP Panyabungan, apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan apa peran utamanya dalam operasional BSI?
2. Sejak kapan Bapak mengetahui keberadaan DPS di BSI, dan dari mana sumber informasi tersebut diperoleh selama bertugas di BSI KCP Panyabungan?
3. Apakah Bapak mengetahui bahwa DPS tidak berkedudukan langsung di BSI KCP Panyabungan? Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait hal tersebut?
4. Apakah pegawai BSI KCP Panyabungan pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan, atau materi edukasi terkait fungsi dan tugas DPS?
5. Menurut Bapak, seberapa penting pemahaman pegawai BSI KCP Panyabungan terhadap fungsi DPS dalam mendukung kepatuhan syariah sehari-hari di kantor ini?
6. Bagaimana alur penyampaian informasi atau ketentuan syariah dari DPS hingga sampai ke pegawai BSI KCP Panyabungan?
7. Siapa pihak yang menjadi penghubung antara BSI KCP Panyabungan dengan kantor cabang induk terkait isu kepatuhan syariah?
8. Apakah kantor cabang induk secara rutin meneruskan arahan, kebijakan, atau hasil pengawasan DPS kepada BSI KCP Panyabungan?
9. Bagaimana proses sebaliknya, yaitu jika ada temuan, kendala, atau pertanyaan syariah dari BSI KCP Panyabungan, bagaimana cara menyampaikannya ke kantor cabang induk atau DPS?
10. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau kendala komunikasi dalam alur koordinasi berjenjang antara BSI KCP Panyabungan dengan kantor cabang

induk maupun DPS?

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme koordinasi yang berjalan saat ini antara BSI KCP Panyabungan dengan kantor cabang induk sudah cukup efektif?
12. Bagaimana peran petugas kepatuhan (compliance) di kantor cabang induk maupun di BSI KCP Panyabungan dalam menjembatani fungsi pengawasan DPS?
13. Apakah SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) pernah melakukan pemeriksaan atau audit terkait kepatuhan syariah secara khusus di BSI KCP Panyabungan?
14. Bagaimana bentuk pembinaan atau pengawasan yang dilakukan compliance/SKAI terhadap produk dan transaksi yang berjalan di BSI KCP Panyabungan?
15. Apakah ada laporan berkala terkait kepatuhan syariah yang harus disusun pegawai BSI KCP Panyabungan untuk disampaikan ke compliance/SKAI?
16. Menurut Bapak/Ibu, apakah peran compliance/SKAI saat ini sudah cukup efektif menggantikan fungsi pengawasan langsung DPS di BSI KCP Panyabungan?
17. Apa saran Bapak/Ibu agar peran compliance/SKAI sebagai perpanjangan tangan DPS dapat lebih optimal ke depannya, khususnya di BSI KCP Panyabungan?

STAIN MADINA

## Lampiran 5 Dokumentasi

### Lampiran Dokumentasi Wawancara

1. Dokumentasi dengan Branch Operation & Service Manager yaitu Bapak Sutan Adharis Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan.



2. Dokumentasi dengan Customer Service yaitu kak Adhini Hidayati Lubis Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan.



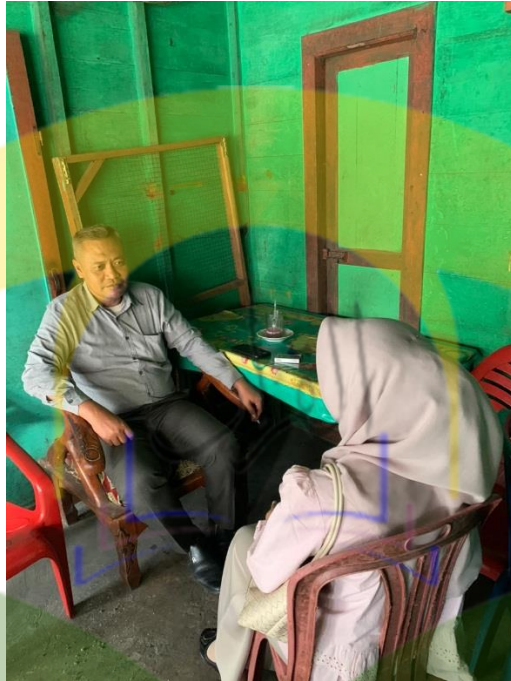
3. Dokumentasi dengan Customer Sales Executive (CSE) yaitu kak Riska Damora Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan.



4. Dokumentasi dengan Teller yaitu kak Agustina Sihombing Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan.



5. Dokumentasi dengan Mikro Relationship Manager Team Leader yaitu Bapak Rolim Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan.



## Lampiran 6 File POJK No 2 Tahun 2024

### Bagian Keempat Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS

#### Pasal 19

DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.

#### Pasal 20

- (1) DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.
- (2) DPS wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan

STAIN MADINA

audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

- (4) DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab DPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 21

- (1) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- (3) DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
- (4) Penyampaian laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
  - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten,yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pengawasan DPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 22

DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,

dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.

#### Pasal 23

- (1) DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit:
  - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
  - b. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan DPS;
  - c. pengaturan etika kerja DPS;
  - d. pengaturan rapat DPS;
  - e. larangan terhadap DPS;
  - f. evaluasi kinerja DPS; dan
  - g. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

#### Pasal 24

DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

#### Pasal 25

DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.

#### Pasal 27

Komite yang melaksanakan fungsi nominasi pada BUS atau BUK yang memiliki UUS, selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, wajib bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nominasi:

- a. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- b. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- c. menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja DPS.

## Lampiran 7 Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



#### A. Identitas Diri

Nama : Meliana  
NIM : 22150002  
Tempat/Tanggal Lahir : Dalan Lidang, 03 Mei 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dalan Lidang  
No. Hp : 083825248162  
E-mail : meli62056@gmail.com

#### B. Keluarga

Ayah : Alm. Aliamsah  
Agama : Islam  
Ibu : Rosidah  
Agama : Islam  
Alamat : Dalan Lidang

#### C. Riwayat Pendidikan

SD N 086 Dalan Lidang, Kelulusan tahun 2010-2016  
SMP N 2 Panyabungan, Kelulusan tahun 2016-2019  
MAN 1 Mandailing Natal, Kelulusan tahun 2019-2022